



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No.1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara Pra peradilan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

### SUDARMAN

: Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Mandor, 1 Juli 1963, Usia 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan/ Perikanan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Melati Rt.030/ Rw.010, Kelurahan/Desa Olak-olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUDDIN, SH.I, FITRIANI, SH dan ESTI KRISTIANTI, SH**, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan ( PBHK), beralamat di Jalan Tanjung Raya II Komplek Villa Jaya Lestari No. 2 B Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Bahwa Pemohon mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap :

### Kepala Kepolisian Sektor Kubu

: beralamat di Jalan Muhammad Yusuf Arsyad 78384 Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara Praperadilan yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan para saksi Pemohon dan Termohon.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon berdasarkan surat permohonanannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Mempawah dengan memakai nomor register No.1 / Pid.Pra / 2018 / PN Mpw, yang pada pokoknya telah mengajukan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. Dasar Hukum Kewenangan Praperadilan

1. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan di ilhami dari *Habeas Corpus Act* dalam sistem peradilan *anglo saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan pribadi. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah pengadilan untuk menuntut pejabat yang melaksanakan hukum acara pidana agar dalam melakukan penegakan hukum pidana khususnya dalam penggunaan upaya paksa harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlu untuk diketahui bahwa penggunaan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia sehingga perlu adanya kontrol dari lembaga praperadilan guna menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana.

2. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan didalam KUHP berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/ penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah tindakan tersebut sudah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena pada dasarnya pra peradilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu wewenang lembaga praperadilan selain diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang mencakup : a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang kemudian diakomodir oleh Mahkamah Agung dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2016 yang dimana wewenang praperadilan juga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, perluasan wewenang ini dilakukan karena ketentuan Pasal 77 KUHAP belum menjangkau berbagai upaya paksa lainnya yang perlu untuk diawasi oleh lembaga praperadilan.

4. Bahwa PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah/ tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang milik PEMOHON berupa sebuah sepeda motor roda tiga merk viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman (selanjutnya disebut Barang *A quo* )

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan kembali putusan praperadilan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan : ***“Obyek Praperadilan adalah : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan”*** lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON.

## II. Alasan Hukum Permohonan Praperadilan

### A. Fakta-Fakta

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018, TERMOHON melalui 7 orang anggotanya mendatangi PEMOHON di kediaman PEMOHON untuk melakukan penyitaan terhadap Barang *A quo* milik PEMOHON

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu TERMOHON melalui 7 (tujuh) orang anggotanya ketika melakukan penyitaan hanya menunjukan surat perintah penyitaan yang ditulis-tangan tanpa menunjukan Surat Izin/ Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mempawah.
3. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh PEMOHON tidak disaksikan oleh kepala desa atau ketua RT/RW setempat serta disaksikan oleh 2 orang saksi di lingkungan sekitar tempat dimana barang tersebut disita, TERMOHON juga tidak ada membuat Berita Acara Penyitaan terhadap Barang A *quo* dan menyerahkan salinan/turunan berita acara sita tersebut pada PEMOHON.
4. Bahwa PEMOHON sempat bertanya kepada anggota TERMOHON yang melakukan penyitaan terhadap barang tersebut mengenai alasan penyitaan barang milik PEMOHON tersebut, TERMOHON menjelaskan barang tersebut disita untuk keperluan dokumentasi barang bukti yang diduga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, akan tetapi ketika PEMOHON bertanya terkait tindak pidana apa sehingga barang tersebut harus disita TERMOHON menolak untuk memberikan penjelasan
5. Bahwa salah satu anggota TERMOHON saat itu mengatakan kepada PEMOHON, Barang A *quo* tersebut akan dikembalikan pada tanggal 10 Januari 2018 dan PEMOHON diminta untuk datang ke Kantor Polsek Kubu untuk mengambil kembali barang A *quo* yang disita tersebut
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 PEMOHON mendatangi Kantor TERMOHON untuk mengambil kembali sepeda motor roda tiga milik PEMOHON yang sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, akan tetapi kemudian TERMOHON melalui anggotanya menolak mengembalikan Barang A *quo* milik PEMOHON yang disita tersebut.
7. Bahwa TERMOHON melalui anggotanya menjelaskan bahwa Barang A *quo* yang disita tersebut tidak bisa dikembalikan kepada PEMOHON karena masih diperlukan dalam proses penyidikan.
8. Bahwa saat itu PEMOHON meminta penjelasan kepada TERMOHON terkait alasan disitanya Barang A *quo* milik PEMOHON tersebut, TERMOHON hanya menjelaskan barang tersebut disita karena diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana,

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON menolak untuk menjelaskan secara jelas terkait tindak pidana apa yang dimaksud dan siapa yang menjadi tersangkanya.

## B. Tentang Hukumnya

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP menyatakan ***“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”*** dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut sebelum melakukan penyitaan terhadap Barang A *quo* maka TERMOHON perlu untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sebagai pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup lokasi letak barang tersebut disita akan tetapi faktanya ketika TERMOHON melalui anggotanya melakukan penyitaan terhadap Barang A *quo* milik PEMOHON, TERMOHON tidak menunjukan Surat Izin/ Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mempawah, namun hanya menunjukan Surat Perintah Tugas yang ditulis tangan dan kemudian langsung membawa Barang A *quo* milik PEMOHON.

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHP menyatakan ***“Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”*** Dengan demikian TERMOHON dalam melakukan penyitaan wajib disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua RT/RW dengan didampingi oleh 2 orang saksi di lingkungan sekitar lokasi penyitaan barang A *quo* tersebut akan tetapi faktanya penyitaan yang dilakukan TERMOHON melalui Anggotanya tersebut dilakukan tanpa disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua RT/RW dan 2 orang saksi.

3. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) dinyatakan ***“Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”*** Dengan demikian TERMOHON wajib membuat berita acara penyitaan

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibacakan dan ditanda-tangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua RT/RW dengan dua orang saksi akan tetapi faktanya berita acara terhadap penyitaan Barang A *quo* tersebut tidak dibuat dan salinan/turunan dari berita acara penyitaan tersebut tidak diserahkan kepada PEMOHON ataupun Keluarga PEMOHON.

4. Bahwa sampai saat ini PEMOHON, Keluarga ataupun Kepala Desa di lingkungan tempat tinggal PEMOHON belum pernah menerima salinan/turunan Berita Acara Penyitaan terhadap Barang A *quo* dari TERMOHON akan tetapi sampai dengan diajukannya Permohonan Praperadilan TERMOHON belum juga menyampaikan Berita Acara Penyitaan tersebut, dengan demikian tindakan TERMOHON yang enggan memberikan salinan/turunan berita acara penyitaan tersebut bertentangan dengan Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan : ***“Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasanya, orang darimana benda itu disita atau keluragnya dan kepala desa”***

5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian Barang A *quo* yang dilakukan Penyitaan oleh TERMOHON haruslah masuk kedalam salah satu dari 5 kategori barang sitaan sebagaimana dijelaskan diatas, apabila tidak terkategori dalam 5 alasan tersebut barang tersebut tidak dapat dikenakan Sita. Menurut M.Yahya Harahap dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bagian Penyidikan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Halaman 275 menyatakan "***Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita.***". Faktanya sampai saat ini tidak jelas dalam perkara pidana apa Barang A *quo* milik PEMOHON disita, PEMOHON sendiri merasa tidak pernah menggunakan barang A *quo* tersebut untuk melakukan tindak pidana atau dengan sengaja meminjamkan Barang A *quo* tersebut untuk membantu melakukan tindak pidana, bahkan PEMOHON pernah menanyakan kepada TERMOHON dengan datang langsung ke kantor kepolisian sektor kubu pada tanggal 10 Januari 2018 untuk meminta kejelasan, akan tetapi TERMOHON menolak untuk menjelaskan hal tersebut.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON kemukakan diatas menurut PEMOHON, tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik PEMOHON adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dengan demikian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tergolong dalam tindakan penyitaan yang sewenang-wenang sehingga menjadi cacat yuridis alias tidak sah menurut hukum dan telah melanggar hak-hak asasi dari PEMOHON.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan diatas maka PEMOHON Praperadilan memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang milik PEMOHON berupa sepeda motor roda tiga merk viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman tidak sah menurut hukum
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan sepeda motor roda tiga merk viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman kepada PEMOHON.
4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasanya Pemohon ESTI KRISTIANTI, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Januari 2018, sedangkan Termohon hadir Kuasanya AKBP WISNUBROTO. A. SH, KOMPOL M. WAHYUDI, SH, MH, M. Sos, dan AKP DWI HARJANA, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2018 ;

Menimbang bahwa, persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Permohonan dari Pemohon dan setelah pembacaan mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban tanggal 6 Februari 2018 pada intinya sebagai berikut :

Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mendalami dalil-dalil gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai objek dari gugatan adalah "tindakan Termohon dalam hal melakukan penyitaan terhadap sepeda motor roda tiga merk Viartype VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman". -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon yang disusun dengan alasan pada Bab I mengenai dasar hukum kewenangan Praperadilan dengan posita 1 sampai dengan posita 5; pada Bab II mengenai alasan hukum permohonan Praperadilan pada bagian A fakta-fakta, yakni dalam posita 1 sampai dengan posita 8; dan bagian B tentang hukumnya, yakni dalam posita 1 sampai dengan posita 6; dan pada bagian permohonan petitum Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 4. Terhadap dalil-dalil tersebut dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :-

1. Bahwa dalil Pemohon pada Bab I mengenai dasar hukum kewenangan Praperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalil-dalil hukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan. Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untuk menanggapinya. -----
2. Bahwa terkait dengan tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin

YX200FMG16205525 atas nama Sudarman dari penguasaan Sudarman (Pemohon) adalah didasari atas **Laporan Polisi** nomor : LP/301/XII/2017/Res Mpw/Sek Kubu tanggal 14 Desember 2017 dengan Pelapor Ali Miraji dan Terlapor sdr. Ayub, atas peristiwa/kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit segar di lokasi lahan plasma perkebunan PT. Cipta Tumbuh Berkembang di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Kemudian terhadap Pelapor atas nama Ali Miraji dilakukan pemeriksaan (BAP) sebagai saksi. -----

**Bahwa** atas dasar Laporan Polisi tersebut Termohon menerbitkan **surat perintah penyidikan** dengan surat nomor : Sp.Sidik/17/XII/2017/Reskrim tanggal 14 Desember 2017. Berdasarkan bahan keterangan dari saksi Ali Miraji dan melakukan olah TKP dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan membuat gambar/sket TKP. Di Tempat kejadian Perkara (TKP) diperoleh informasi yang dikumpulkan oleh penyidik Termohon, selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama Dedi Iswanto, saksi Herman Sujaini, saksi Sugianto. Dari keterangan saksi-saksi tersebut kemudian para penyidik Termohon melakukan **gelar perkara** di Polsek Kubu menunjukan bahwa benar adanya telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana pencurian terhadap tandan buah kelapa sawit segar kurang lebih 7 (tujuh) ton oleh sdr. Ayub menggunakan sarana sepeda motor roda tiga merk Viar dengan nomor Polisi KB 5163 MG. Atas tindakan penyidikan penyidik membuat **surat pemberitahuan dimulainya penyidikan** kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah dengan surat nomor : SPDP/15/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, tindakan Termohon tersebut adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 109 KUHP. -----

**Bahwa** guna mengumpulkan barang bukti terkait dengan tindak pidana pencurian maka terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit segar A *quo* guna kepentingan penyidikan dan pembuktian yang sangat perlu dan mendesak dan barang-barang tersebut adalah barang bergerak yang mudah dihilangkan, mudah rusak atau dijual, disembunyikan maka penyidik Termohon melakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/20/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diberikan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turunannya kepada yang menguasai barang (Ali Miraji Bin Effendi Tahir), tindakan Termohon tersebut adalah sudah sesuai dan selaras dengan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) KUHAP. -----

**Bahwa** guna membuat lebih terangnya peristiwa pidana pencurian tersebut penyidik Termohon melakukan **gelar perkara** di Polres Mempawah dengan hasil gelar berdasarkan fakta hukum patut diduga keras yang dapat dijadikan Tersangka dalam peristiwa tindak pidana pencurian adalah sdr.Ayub.Kemudian guna mengumpulkan barang bukti maka Termohon melakukan penyitaan terhadap sepeda motor roda tiga A quo dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/01/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, dibuat berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diterima oleh Pemohon, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah selaras dan sesuai dengan pasal 38 ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) KUHAP. -----

**Bahwa** selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap sdr.Sudarman untuk datang menghadap penyidik dan dilakukan BAP pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2018**. Berdasarkan keterangan dari sdr. Sudarman yang menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor roda tiga dipinjam oleh sdr. Ayub ketika diberitahu via handphone saat sdr.Sudarman berada di Pontianak dan saat pulang dari Pontianak diberitahukan oleh anaknya sdri. Lilik Mustika Sari bahwa kendaraan roda tiga merk Viar tersebut dipinjam oleh sdr. Ayub untuk mengangkut tandan buah sawit segar. Selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan terhadap sdr.Ayub predikat sebagai saksi untuk datang menghadap penyidik pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 namun **tidak datang menghadap kepada penyidik**.-----

**Bahwa** berdasarkan alat bukti yang cukup, maka Termohon melakukan pemanggilan terhadap sdr. Ayub dengan predikat sebagai Tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 sub Pasal 362 KUHPidana untuk datang kepada penyidik pada tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 Wib dan hingga saat sekarang Tersangka Ayub tidak datang menghadap. -----

**Bahwa** tindakan penyitaan sepeda motor roda tiga A quo yang dilakukan oleh penyidik Termohon adalah semata-mata hanya untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian. Apabila proses penyidikan atau

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan atau telah memperoleh putusan hakim barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi barulah dapat dikembalikan kepada Pemohon. -----

3. Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 bagian Bab I mengenai dasar hukum kewenangan Praperadilan, Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan untuk menguji sah/tidaknya penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon berupa sebuah sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman. -----

- **Bahwa** terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil gugatan yang secara nyata-nyata kabur (*abscuur libel*), karena tidak menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya menurut hukum yakni mengenai objek sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman sehingga gugatan Pemohon menimbulkan interpretasi dan pemaknaan hukum yang keliru. Seharusnya Pemohon menjelaskan dan menguraikan bahwa sepeda motor roda tiga *A quo* berkaitan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. -----

- **Bahwa** mengenai kedudukan hukum Pemohon (Sudarman) dalam gugatan **tidak dijelaskan** sebagai pihak apa (apakah pihak Tersangka/keluarga terkait tindakan penyitaan, penghentian penyidikan ataukah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHP), sehingga dapat diketahui mengenai *legalitas standing* daripada Pemohon dalam hal mengajukan gugatan Praperadilan *A quo*. -----

- **Bahwa** berdasarkan ketentuan hukum tersebut Pemohon **tidak memiliki kapasitas** atau **legal standing** untuk mengajukan gugatan Praperadilan dalam perkara *A quo* karena Pemohon dalam kaitannya tindakan **penyitaan** terhadap sebuah sepeda motor roda tiga *A quo* oleh Termohon, Pemohon adalah **hanya sebagai pemilik** atau atas nama Sudarman. Tetapi Pemohon bukan sebagai predikat Tersangka, dan atau pihak ketiga yang berkepentingan jika dilakukan penghentian penyidikan dan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hukum permohonan Praperadilan yang diajukan

Pemohon adalah **harus ditolak**.-----

- **Bahwa** demikian pula halnya, jika Pemohon sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP yang terkait dengan “penyitaan”, mengenai perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh Termohon dengan **Tersangka sdr. Ayub** dalam dugaan tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHPidana, perkara tersebut **tidak dihentikan** penyidikannya tetapi masih dalam proses penyidikan. Dengan demikian **semakin tidak jelas** kedudukan atau legal standing Pemohon principal (sdr. Sudarman). Karena Pasal 80 KUHAP hanya mengatur tentang “sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan”. Untuk jelasnya dapat dikutip Pasal 80 KUHAP berbunyi “*permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*”.-----

- **Bahwa** jika Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP terkait dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya “penyitaan” atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan juga tidak dijelaskan dalam dalil gugatan Pemohon mengenai permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi (baik dalam gugatan maupun dalam permohonan petitum) sehingga dalil gugatan Pemohon adalah keliru (*abscur libel*) dan tidak terkait dengan objek Praperadilan dalam kedudukannya atas tindakan penyitaan. Untuk jelasnya dapat dimaknai kutipan Pasal 81 KUHAP, berbunyi “*permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*”. -----

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal objek Praperadilan “penyitaan” **harus ditolak**.-----

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, posita 5 dan posita 6 bagian A fakta-fakta Bab II adalah inti pokoknya

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan Termohon melalui 7 (tujuh) orang anggotanya pada tanggal 8 Januari 2018 datang ke kediaman Pemohon melakukan penyitaan terhadap sebuah sepeda motor roda tiga *A quo*, hanya menunjukkan **surat perintah penyitaan** yang ditulis tangan tanpa menunjukkan surat izin/persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Mempawah, tidak ada membuat Berita Acara Penyitaan dan menyerahkan salinan/turunan Berita Acara Penyitaan. Termohon menjelaskan barang sitaan tersebut di sita untuk keperluan dokumentasi barang bukti yang **diduga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana**, dan akan mengembalikan barang *A quo* pada tanggal 10 Januari 2018, tetapi tidak dikembalikan.-----

**Bahwa** dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar seutuhnya dan cenderung mendalilkan untuk menghindari dari fakta hukum yang benar. Karena sesungguhnya **tindakan Termohon** dalam hal melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman, adalah karena sepeda motor roda tiga *A quo* adalah **benda bergerak** yang sangat perlu dan mendesak penyidik Termohon harus segera bertindak untuk melakukan penyitaan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tindakan Termohon adalah selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. -----

**Bahwa** tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang sitaan *A quo* ada dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penyitaan dari penyidik, ada dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh sdr. Sudarman (Pemohon), dan ada dibuat/dilengkapi dengan surat tanda bukti penerimaan, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHP, maka tindakan Termohon tersebut adalah sah menurut hukum.----

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita 7 dan posita 8 bagian A fakta-fakta Bab II, yang intinya mendalilkan, Termohon menjelaskan kepada Pemohon barang 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin YX200F MG16205525 atas nama Sudarmanyang disita belum bisa dikembalikan kepada Pemohon karena masih diperlukan dalam proses penyidikan karena barang *A quo* dilakukan penyitaan karena diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, tetapi Termohon menolak untuk menjelaskan terkait tindak pidana apa dan siapa yang menjadi Tersangkanya. -----

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah diberitahukan dan dijelaskan oleh Termohon mengenai barang sitaan *A quo* belum dapat dikembalikan kepada Pemohon karena barang sitaan *A quokarena* diduga digunakan melakukan tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit Segar (TBS) lebih kurang sebanyak 8.000 (delapan ribu) Kg yang taksiran kerugian diperkirakan sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta Rupiah) di atas lahan blok A26 dan A27 lokasi lahan plasma perkebunan PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) yang terletak di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dengan Terlapor/Tersangka **sdr. Ayub**, dan Pelapor atas nama Ali Miraji sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP/301/XII/2017/Res Mpw/Sek Kubu tanggal 14 Desember 2017. Mengenai siapa pihak yang dijadikan Tersangka saat ditanya oleh Pemohon, Termohon memang tidak diberitahukan kepada Pemohon karena jika diberitahukan pihak yang diduga sebagai Tersangka yaitu sdr.Ayub sebagaimana Laporan Polisi *A quo*.-----

**Bahwa** tindakan penyidik Termohon yang tidak memberitahukan mengenai siapa Tersangka adalah merupakan taktik dan tehnik penyidikan suatu perkara dan dengan pertimbangan dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri dan akan mempersulit proses penyidikan pengungkapan perkara dan mengumpulkan bukti guna pembuktian terhadap Tersangka.Dugaan Termohon tersebut dapat di nilai terjadi ketika Termohon melakukan pemanggilan terhadap sdr. Ayub sebagai saksi dengan surat panggilan nomor : S.Pgl/01.a/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 untuk datang menghadap penyidik (kanit Reskrim Aiptu Agus Fatra Lesmana) di Polsek Kubu pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.00 Wib namun **saksi sdr. Ayubtidak datang menghadap penyidik**. Maka menurut hukum tindakan Termohon yang tidak memberitahukan tentang Tersangka kasus pencurian Tandan Buah Sawit segar tersebut adalah selaras dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP.-----

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga A quo memang **belum dapat dikembalikan** kepada Pemohon karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan proses pembuktian terkait tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 sub Pasal 362 KUHPidana terhadap Tandan Buah Sawit segar milik yang diduga dilakukan oleh sdr. Ayub **menggunakan** barang bukti A quo milik Pemohon secara sewa untuk mengangkut buah sawit tersebut di atas lahan blok A26 dan A27 lokasi lahan plasma perkebunan PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) yang terletak di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Kecuali barang bukti A quo tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan penuntutan atau perkara tersebut (Tersangka Ayub idak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan atau ditutup demi hukum dan apabila perkara sudah diputus oleh Hakim sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 46 KUHP**. -----

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita 1, posita 2, dan posita 3 bagian B tentang hukumnya Bab Ilyang inti pokoknya mendalilkan dasar ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menyatakan "penyitaan" *hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat*. Dalam tindakan penyitaan Termohon tidak menunjukkan surat izin/penyitaan dari Pengadilan Negeri mempawah, namun menunjukkan surat perintah tugas yang ditulis tangan dan kemudian langsung membawa barang A quo milik Pemohon. Kemudian klaim Pemohon juga mendasari Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Termohon dalam melakukan penyitaan tanpa disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua RT/RW dan 2 (dua) orang saksi, membuat Berita Acara Penyitaan tersebut tidak diserahkan kepada Pemohon atau keluarga Pemohon. -----

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal 38 ayat (1) KUHP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah pasal-pasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh oleh Pemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasal dengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukum tersebut tentang "**penyitaan**" tidak dimaknai dan dimengerti secara parsial atau terpisah. Agar tidak parsial maka Termohon kemukakan dasar Pasal 38 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*dalam keadaan yang sangat perlu dan*

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya".-----*

**Bahwa** mendasari ketentuan Pasal 38 ayat (2) tersebut maka tindakan penyidik dalam hal melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman, ada dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/17/XII/2017/Reskrim tanggal 15 Desember 2017, surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Januari 2018 serta dilengkapi dengan surat tanda penerimaan dengan nomor : STP/01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018. ---

**Bahwa** terhadap buah kelapa sawit sejumlah kurang lebih 7 (tujuh) ton yang diambil dengan melawan hukum oleh Tersangka di atas lahan blok A26 dan A27 lokasi lahan plasma perkebunan PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) yang terletak di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, juga dilakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/20/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 15 Desember 2017 dan Surat Tanda Penerimaan nomor : STP/22/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang mana Berita Acara dan Tanda Penerimaan ditandatangani oleh yang menguasai barang (Ali Miraji Bin Effendi Tahir/Pelapor). -----

**Bahwa** tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga *A quo* dan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 7 (tujuh) ton yang saat dilakukan penyitaan ada dilengkapi dengan surat perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh sdr. Sudarman/Pemohon dan oleh Ali Miraji/ yang menguasai barang serta dibuatkan Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani dan diberikan kepada Pemohon selaku pemilik sepeda motor roda tiga *A quo* adalah **sah dan benar menurut hukum** karena selaras dan

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf b, Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 75 ayat (1) huruf f dan ayat (3) KUHAP. -----

**Bahwa** kemudian tindakan penyitaan terhadap barang bukti A quo tersebut di atas, Termohon telah melaporkan atau meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan surat nomor : B/21/II/2018 tanggal 09 Januari 2018, dan telah memperoleh surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan surat nomor : 65/Pen.Pid/2018/PN.Mpw tanggal 5 Februari 2018 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman; dan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah nomor :66/Pen.Pid/2018/PN.Mpw tanggal 5 Februari 2018 terhadap lebih kurang 7 (tujuh) ton buah kelapa sawit, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.-----

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita 4 bagian B tentang hukumnya Bab II, Termohon belum menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon, keluarga ataupun Kepala Desa dilingkungan tempat tinggal Pemohon. Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukum dalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan "*turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa*". -----

**Bahwa** tindakan Termohon dalam hal melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar A quo dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani langsung oleh Pemohon sebagai pemilik barang bukti A quo berarti secara hukum Pemohon telah mengetahui adanya tindakan penyitaan barang bukti A quo, dan penyidik telah menjelaskan kepada Pemohon tentang alasan hukum dilakukan penyitaan adalah terkait dengan tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit segar dan atas tindak lanjut Berita Acara tersebut telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan sepeda motor A quo dan Surat Tanda Penerimaan tersebut telah ditandatangani dan diterimakan oleh Pemohon. Dengan demikian tindakan Termohon adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) KUHAP, sehingga sah dan benar menurut hukum dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 129 ayat (4) KUHAP.-----

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendasari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHPA huruf a, b, c dan e KUHPA yang dihubungkan dengan kategori barang sitaan yang tidak dapat dikenakan, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHPA bagian penyidikan dan penuntutan halaman 275 menyatakan "jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita". -----

**Bahwa** terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang belaka karena mengesampingkan dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya benar, dalil tersebut hanya semata-mata sebagai pembelaan diri belaka yang selanjutnya dapat dialami oleh penyidik Termohon. Karena sesungguhnya kalau Pemohon sebagai warga masyarakat yang mengerti hukum dan mendukung kinerja penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka seharusnya Pemohon mendukung untuk Termohon dapat mengungkap dan membuktikan tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit segar yang diduga dilakukan oleh **Tersangka sdr. Ayub**.-----

**Bahwa** berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan menunjukan bahwa sdr. Ayub telah menggunakan sepeda motor roda tiga *A quo* untuk mengangkut buah kelapa sawit segar yang diambil secara melawan hukum dari lahan blok A26 dan A27 lokasi lahan plasma perkebunan PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) yang terletak di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. -----

**Bahwa** dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Ayub adalah berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain atas nama saksi Ali Miraji Bin Effendi Tahir, saksi Dedi Iswanto Bin Iswanto, saksi Herman Sujaini Bin Jasman (Alm), saksi Sugianto Anak dari Sutrisno, saksi Sudarman Bin Alfia Efendi (Pemohon) dan barang bukti foto serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman dan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 7 (tujuh) ton. Berdasarkan fakta hukum atas pengumpulan barang bukti tersebut telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah patut diduga keras sdr. Ayub adalah sebagai Tersangka.-----

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna proses penyidikan lebih lanjut dan perkara dapat diproses hingga pengadilan Termohon telah memanggil **sdr. Ayub sebagai Tersangka** dengan surat panggilan nomor :S.Pgl/03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 untuk datang menghadap penyidik Termohon pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 pukul 09.00 Wib dan surat panggilan tersebut telah disampaikan dan diterimakan kepada sdr. Agustinus selaku Kepala Desa tempat sdr.Ayub berdomisili, tetapi sampai pada hari Senin tersebut sdr. Ayub juga tidak memenuhi surat panggilan Termohon. Maka atas tindakan penyitaan oleh Termohon terhadap sepeda motor roda tiga *A quo* milik Pemohon adalah sah sebagai barang bukti untuk membuktikan perbuatan sdr. Ayub dalam tindak pidana pencurian.-----

Bahwa berdasarkan uraian hukum dan dalil-dalil Jawaban Termohon tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman adalah sah dan benar menurut hukum;
3. menyatakan Termohon tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman kepada Pemohon karena barang bukti *A quo* masih diperlukan guna proses penyidikan;
4. menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aequo Et Bono)**

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pihak Pemohon mengajukan Replik tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut :

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan posita nomor 1 jawaban termohon mengenai tanggapan termohon pada intinya termohon telah mengakui bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili permohonan pra peradilan dalam perkara a quo.
2. Bahwa terkait posita no 2 hal.2 pada jawaban termohon yang pada intinya termohon mendalilkan, tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R , dengan nomor polisi KB 5163 MG, VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman (selanjutnya disebut barang A quo) dari penguasaan pemohon adalah didasari atas laporan polisi nomor : LP/301/XII/2017/Res Mpw/Sek Kubu Tanggal 14 Desember 2017 dengan Pelapor Ali Miraji dan Terlapor sdr. Ayub (selanjutnya disebut laporan A quo), atas peristiwa/kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit segar dilokasi plasma perkebunan PT.Cipta Tumbuh Berkembang di Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yang kemudian ditindak lanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat perintah penyidikan (Sprindik) dengan surat nomor : Sp.Sidik/17/XII/2017/Reskrim tanggal 14 Desember 2017 "

Bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dalam posita no 2 hal.2 Jawaban Termohon telah menunjukkan bahwa termohon tidak melakukan proses penyidikan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Mengacu Pada Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyatakan : “ **Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan meneukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.**” .Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan : “**Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.**”

Dengan demikian pada dasarnya dalam proses hukum terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana selalu didahului oleh proses penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan kepada

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian termasuk tindak pidana atau bukan baru kemudian jika berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa terjadi merupakan tindak pidana baru kemudian dilanjutkan ketahap penyidikan. Akan tetapi faktanya dalam menindaklanjuti laporan a quo termohon tidak melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu akan tetapi langsung melakukan proses penyidikan dengan mengeluarkan Sprindik No. Sp.Sidik/17/XII/2017/Reskrim tanggal 14 Desember 2017.

Padahal menurut KUHAP pada dasarnya proses penyelidikan adalah bagian dari proses penyidikan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses penyidikan. Pengaturan tentang Penyidikan sendiri didalam KUHAP sebagaimana diatur dalam BAB XIV tentang Penyidikan, bagian penyelidikan diletakkan pada bagian kesatu sedangkan penyidikan diletakkan pada bagian kedua dengan demikian jelas bahwa Penyelidikan harus selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidikan.

Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- penyelidikan;
- pengiriman SPDP;
- upaya paksa;
- pemeriksaan;
- gelar perkara;
- penyelesaian berkas perkara;
- penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- penghentian Penyidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas kiranya menunjukkan bahwa penyelidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses penyidikan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan nya proses-proses lainnya.

Kemudian Mengacu pada Pasal 4 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan : **“Dasar dilakukannya penyidikan : a) Laporan Polisi/Pengaduan, b) Surat Perintah Tugas, c) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), d) Surat Perintah Penyidikan dan e) SPDP,”** sehingga menurut ketentuan huruf b



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ada Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang terlebih dahulu yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan yang mendahului surat perintah penyidikan dengan demikian proses penyidikan tidak boleh dilakukan tanpa proses penyelidikan terlebih dahulu.

Tindakan termohon yang langsung menerbitkan Sprindik No. Sp.Sidik/17/XII/2017/Reskrim tanggal 14 Desember 2017. Untuk menindaklanjuti laporan polisi nomor : LP/301/XII/2017/Res Mpw/Sek Kubu Tanggal 14 Desember 2017 tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu jelas-jelas telah cacat secara yuridis dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas.

3. Bahwa berdasarkan Posita No 2 hal 2.serta Posita No 6 Hal 6 Jawaban termohon, yang pada intinya menyatakan penyitaan terhadap barang A quo milik pemohon telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, dibuat berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diterima oleh pemohon, serta termohon telah meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan surat No. B/21/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 dan telah memperoleh Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan Surat No : 65/Pen.Pid/2018/Pn.MPW Tanggal 5 Februari 2018 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R , dengan nomor polisi KB 5163 MG, VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman sehingga penyitaan yang dilakukan oleh termohon adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) KUHAP. Pemohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya penerapan pasal 38 ayat (2) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP , Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan :

- 1) ***Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat,***
- 2) ***Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib***

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.**

- Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa penerapan Pasal 38 ayat (2) terkait dengan penyitaan haruslah dilakukan dalam **“keadaan yang perlu dan mendesak”**. Keadaan yang perlu dan mendesak didalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) KUHAP memang tidak memuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dalam “keadaan yang perlu dan mendesak”, akan tetapi menurut M. Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bagian Penyidikan dan Penuntutan” Hal 269, untuk menjelaskan “keadaan yang perlu dan mendesak” dapat digunakan penjelasan yang ada dalam Pasal 34 KUHAP yang mengatur mengenai penggeledahan secara konsisten terhadap Penyitaan sehingga menjadi **“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana disuatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan , atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka”**

- Mengacu pada ketentuan yang dikaitkan dengan fakta hukum yang ada bahwa Barang A quo tidak berada dalam penguasaan tersangka, akan tetapi berada dalam penguasaan Pemohon.Sementara yang menjadi tersangka tidak diketahui keberadaanya.Pemohon sendiri sama sekali tidak tahu bahwa Barang A quo milik pemohon akan dijadikan oleh tersangka Ayub untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) sebagaimana yang disangkakan termohon kepadanya, sehingga menurut hemat Pemohon walaupun dalam melakukan penyitaan termohon telah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat melalui Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dengan Surat No : 65/Pen.Pid/2018/PN.MPW Tanggal 5 Februari 2018 **tepat satu hari sebelum Sidang Pertama Perkara Praperadilan ini dimulai dan setelah Pemohon mendaftarkan Permohonan Praperadilan ini pada tanggal 29 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Mempawah** ,Menurut Pemohon Tidak ada Alasan mendesak yang dapat dijadikan dalih oleh Termohon untuk menerapkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dalam penyitaan Barang A quo milik Pemohon, oleh karenanya tidak

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepat apabila termohon memaksakan Penerapan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dalam proses penyitaan barang milik pemohon karena barang A quo berada dalam penguasaan pemohon bukan dalam penguasaan tersangka sehingga tidak mungkin barang A quo akan dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.

4. Bahwa berdasarkan Posita No. 3 hal 3 jawaban termohon, yang pada intinya mendalilkan Pemohon tidak tepat dalam menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya mengenai Objek Barang A quo (obscuur libel) serta menyatakan pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara praperadilan A quo maka pemohon menanggapi nya sebagai berikut :

- Bahwa menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon obscuur libel karena tidak menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya mengenai objek barang A quo, perlu untuk diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa termohon melalui anggotanya yang mendatangi pemohon pada tanggal 8 Januari 2018 menjelaskan bahwa barang A quo dilakukan penyitaan karena diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi termohon menolak menjelaskan tindak pidana apakah yang dimaksud termohon hanya menyatakan bahwa barang A quo disita untuk keperluan foto dokumentasi dan akan dikembalikan 2 hari setelahnya pada tanggal 10 Januari 2018, sehingga jelas bahwa yang membuat kabur kedudukan hukum yang sebenarnya mengenai objek barang A quo adalah anggota termohon sendiri yang tidak secara jujur dan jelas dalam menjelaskan kejadian yang sebenarnya sehingga barang tersebut harus disita.

- Bahwa kemudian menanggapi dalil pemohon yang menyatakan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara praperadilan A quo, maka perlu untuk diketahui keberadaan lembaga praperadilan pada dasarnya dilakukan untuk melindungi hak setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana yang dimana dalam prosesnya tidak jarang keluar dari prosedur yang telah ditentukan serta tidak hanya merugikan tersangka, terdakwa atau terpidana saja tetapi juga saksi serta pihak ketiga yang seringkali juga

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena imbas dari proses penegakan hukum pidana. Pemohon sendiri bukanlah orang yang berpredikat sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana akan tetapi pemohon adalah sebagai seorang warga negara yang terkena imbas dari proses penegakan hukum pidana yang sudah keluar dari prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga hak-hak asasi pemohon sebagai pemilik barang A quo ikut terampas pula.

- Bahwa pada dasarnya penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap hak kepemilikan pemohon atas Barang A quo merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap hak-hak kepemilikan pemohon yang dijamin didalam konstitusi Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana pembatasan hak yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak memiliki dasar secara hukum karena prosesnya tidak mengacu pada prosedur yang telah ditentukan oleh KUHAP. Sementara KUHAP sendiri tidak memberi hak kepada Pemohon untuk membela hak-hak yang telah dirampas oleh kesewenang-wenangan termohon, maka pemohon mendasarkan diri pada Adagium hukum ***"Ubi ius Ubi Remedium"*** yang berarti ***dimana ada hak maka harus selalu ada kemungkinan untuk menuntutnya apabila dilanggar***, inilah yang menjadi legal standing mengapa pemohon merasa mempunyai hak untuk menuntut melalui lembaga praperadilan ini karena hanya lembaga praperadilan lah satu-satunya tempat yang dapat memberikan hak bagi pemohon untuk menuntut keadilan atas hak-hak kepemilikan pemohon yang dilanggar oleh termohon melalui penyalahgunaan wewenang.

- Selain yang menjadi dasar argumentasi pemohon terkait legal standing, ahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Tersebut tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi oleh lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi setiap warga negara dari kesalahan/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini termohon tentunya hakim tidak dapat menolak

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan alasan karena tidak ada hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10 ayat (1) :**

***“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.***

**Pasal 5 ayat (1) :**

***“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.***

Dengan demikian menurut pemohon kiranya legal standing pemohon dalam mengajukan perkara ini sudah jelas dan terang benderang dan mohon kiranya hakim yang mulia menyatakan pemohon mempunyai legal standing dalam perkara praperadilan aquo.

5. Bahwa terkait posita no 6 hal 6 dan Posita No 7 Hal 7 jawaban termohon yang pada intinya Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap barang A quo sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan , Berita Acara Penyitaan dan telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan barang A quo, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) dan 129 KUHP. Maka akan Pemohon tanggap sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penyitaan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2018, termohon melalui anggotanya, melakukan penyitaan hanya menunjukan surat perintah penyitaan yang ditulis-tangan tanpa menunjukan Surat Izin/ Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mempawah.
- Kemudian Salah satu anggota Pemohon mendesak pemohon agar menandatangani surat tanda penerimaan barang bukti, awalnya pemohon tidak mau akan tetapi karena salah satu anggota termohon menjanjikan kepada pemohon bahwa barang yang disita akan segera dikembalikan kepada pemohon Tanggal 10 Januari 2018 bahkan saat itu anggota termohon ada yang mengucapkan Sumpah “Demi Tuhan”

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 Kali untuk berusaha meyakinkan Pemohon = maka pemohon yang mempunyai itikad baik dan kepercayaan terhadap anggota termohon maka pemohon bersedia barang A quo utk disita oleh termohon dan menandatangani surat tanda penerimaan tersebut atas dasar kepercayaan pemohon terhadap pemohon.

- Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018, pemohon mendatangi kantor polsek kubu untuk mengambil kembali barang A quo yang telah disita sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh anggota termohon pada saat penyitaan, akan tetapi yang terjadi malah Pemohon di lakukan interogasi dan diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan tanpa dihadiri saksi-saksi dan RT setempat, kemudian diminta menandatangani surat permohonan izin pinjam pakai barang bukti di kantor polsek kubu, oleh salah satu anggota termohon, saat itu dijelaskan oleh salah satu anggota termohon bahwa interogasi dan penandatanganan Berita Acara Penyitaan dan Surat izin pinjam pakai barang bukti adalah sebagai syarat agar barang A quo dapat dikembalikan, karena pemohon tidak mengerti hukum dan saat itu tidak didampingi penasehat hukum serta didasari kepercayaan terhadap termohon, pemohon pun menandatangani hal tersebut, akan tetapi barang A quo yang dijanjikan akan dikembalikan sampai saat ini juga tidak kunjung dikembalikan oleh termohon sehingga Pemohon sebagai orang yang tidak mengerti hukum merasa dikelabui oleh termohon .

- Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum diatas maka jelas kiranya, proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon melalui anggotanya sarat dengan tipu daya dan janji-janji palsu dari termohon sehingga tentunya Pemohon sangat yakin dan percaya Hakim yang Mulia dalam perkara praperadilan A quo dapat menilai secara jernih Apakah tindakan termohon dalam melakukan penyitaan sudah sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Bahwa menanggapi Posita No. hal 7-8 Jawaban termohon, pada dasarnya pemohon mendukung penuh kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh termohon apabila dilakukan sesuai prosedur akan tetapi pada faktanya yang telah dikemukakan sebelumnya jelas tindakan termohon dalam melakukan penyitaan barang A Quo milik Pemohon sangat-sangat melenceng dari KUHAP sebagai pedoman dalam penegekan hukum pidana di indonesia sehingga tentunya tindakan-

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang melanggar KUHAP yang dilakukan oleh termohon tidak dapat didukung oleh Pemohon dan melalui Permohonan Praperadilan inilah Pemohon secara prosedural mengajukan tuntutan atas dilanggarnya hak-hak asasi pemohon.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas maka PEMOHON Praperadilan memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan A Quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang milik PEMOHON berupa sepeda motor roda tiga merk viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman tidak sah menurut hukum
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan sepeda motor roda tiga merk viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 a.n Sudarman kepada PEMOHON.
4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON

Atau apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Replik dari Pemohon, pihak Termohon mengajukan Duplik tanggal 8 Februari 2018 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon **tetap berpendirian** pada Jawaban Termohon yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Februari 2018. -----
2. Bahwa Termohon **menolak secara tegas** dalil-dalil gugatan Pemohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 06 Februari 2018 dan **Replik** Pemohon yang disampaikan pada tanggal 07 Februari 2018, kecuali secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Termohon. -----
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon yang tidak ditanggapi

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dalam Replik menunjukan pengakuan dan kebenaran dalil Jawaban Termohon terkait tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman adalah berdasarkan fakta hukum, prosedur hukum yang benar dan sah menurut hukum. -----

4. Bahwa terhadap Replik Pemohon yang disusun dalam posita 1 sampai dengan posita 6 sesungguhnya adalah dalil hukum yang bersifat pengulangan atas dalil gugatan Pemohon dan telah ditanggapi oleh Termohon dalam Jawaban Termohon, sehingga dalil Replik tersebut sesungguhnya memiliki pemaknaan hukum yang sama sebagaimana gugatan Pemohon. -----

5. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 1 sudah secara jelas didalilkan oleh Termohon pada Jawaban Termohon dalam menanggapi gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukum dimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukum bagi setiap orang yang predikatnya sebagai **Tersangka** atau **keluarga Tersangka** terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/atau penghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas dengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Tetapi dalam gugatan permohonan Praperadilan Pemohon **tidak dapat menjelaskan kedudukan Pemohon** karena Pemohon adalah pihak yang hanya mengklaim sebagai pemilik sepeda motor roda tiga merk Viar dengan nomor Polisi KB 5163 MG *A quo* dan **Pemohon bukan** berpredikat sebagai Tersangka sehingga tidak memiliki kedudukan hukum atau *legalitas standing* dalam permohonan Praperadilan, dan perkara tindak pidana pencurian dengan Tersangka sdr. Ayub tidak dilakukan penghentian penyidikan. -----

Bahwa karena gugatan Pemohon tidak memiliki dasar hukum atau legalitas standing, maka gugatan Pemohon **harus ditolak**. -----

6. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggap, mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang **pengertian penyelidikan** dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentang **pengertian penyidikan**. Inti pokok dalil Replik Pemohon tersebut **mengklaim** bahwa terhadap Laporan Polisi nomor : LP/301/XII/2017/Res

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpw/Sek Kudu tanggal 14 Desember 2017 yang kemudian dilakukan penyidikan oleh Termohon dengan **surat perintah penyidikan** nomor : Sp.Sidik/17/XII/2017/Reskrim tanggal 14 Desember 2017, adalah tidak melalui proses penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. -----

**Bahwa** tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi A *quo* adalah **telah menunjukan secara terang tentang** peristiwa pidana pencurian tandan buah kelapa sawit segar dengan **Pelapor** atas nama **Ali Miraji, Terlapor sdr. Ayub** dan dengan **2 (dua) orang saksi**. Hasil pemeriksaan terhadap Pelapor/saksi dapat menunjukan **benar adanya peristiwa yang dilaporkan tersebut** adalah **peristiwa tindak pidana pencurian** dan telah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga **tidak perlu melalui proses penyelidikan**. -----

**Bahwa** tindakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan **dapat atau tidaknya** dilakukan **penyidikan** menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP). **Kecuali** peristiwa yang dilaporkan **belum** menggambarkan secara terang adanya tindak pidana dan **belum memiliki bukti permulaan**. Sehingga tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi A *quo* dan tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga A *quo* adalah sah dan benar menurut hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. --

**Bahwa** jika peristiwa yang dilaporkan oleh Pengadu dengan bentuk **pengaduan/surat pengaduan** (belum dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi) dan peristiwa yang dilaporkan tersebut **belum menunjukan suatu peristiwa tindak pidana dan tidak didukung bukti permulaan** maka untuk membuat terangnya peristiwa yang dilaporkan tersebut maka **dapat diawali dengan tindakan penyelidikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP dan Pasal 15 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. -----

**Bahwa tidak semua setiap Laporan Polisi** selalu diawali dengan tindakan rangkaian penyelidikan terlebih dahulu, karena tindakan penyelidikan adalah kegiatan yang berdiri sendiri yakni **guna mencari**

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut adalah merupakan **tindak pidana** atau bukan.----

**Bahwa** jika ada tindakan penyelidikan, petugas penyelidik selalu membuat hasil penyelidikan dan dilaporkan kepada penyidik atau pejabat pemberi perintah. Akan tetapi didalam perkara pokok terkait Tersangka Sdr. Ayub Termohon tidak melakukan Penyelidikan tetapi langsung melakukan rangkaian penyidikan adalah **tidak bertentangan** dengan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan tidak bertentangan dengan KUHP.-----

**Bahwa** harus dipahami oleh Pemohon, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP serta ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, yakni Termohon sudah melakukan gelar perkara. Seharusnya Pemohon telah memahami pemaknaan "Penyelidikan" dan "Penyidikan" mengenai penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan **tersangkanya**. Maka dalam pokok perkara pidana *A quo*, penyidik Termohon telah dapat menemukan Tersangkanya yaitu sdr. Ayub. Sehingga tindakan Termohon dalam hal melakukan penyidikan, penyitaan dan penetapan Tersangka terhadap sdr. Ayub adalah sah dan benar menurut hukum. -----

7. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 3 yang inti pokoknya berkaitan dengan **tindakan penyitaan** terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar dengan nomor Polisi KB 5163 MG *A quo*, yang telah memperoleh surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah nomor : **65/Pen.Pid/2018/PN.Mpw tanggal 5 Februari 2018** terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman adalah **selaras** dan **sesuai** dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) KUHP.--

**Bahwa** tindakan Termohon tersebut yang sudah sah dan benar menurut hukum, dan sangat disaksingkan mengenai pemahaman hukum tersebut masih saja tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh Pemohon dapat

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaknai bahwa keberatan Pemohon tersebut adalah merupakan keberatan yang belaka dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang benar.-----

**Bahwa** secara jelas dan nyata tindakan penyitaan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar dengan nomor Polisi KB 5163 MG A *quo*, yang mana telah dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 sub Pasal 362 KUHPidana dengan Tersangka sdr. Ayub. **Bahwa** barang bukti sepeda motor roda tiga A *quo* adalah barang bergerak yang gampang dan mudah untuk dipindahkan atau dijual atau dihilangkan atau disembunyikan yang berakibat mempersulit proses pengungkapan perkara.-

**Bahwa** atas penilaian dan pertimbangan Penyidik Termohon dengan mendasari Pasal 38 ayat (2) KUHP maka penyidik harus segera bertindak melakukan penyitaan, karena situasi dan keadaan Termohon sangat perlu dan mendesak serta tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah. Dalam hal melakukan penyitaan tersebut Termohon tidak ada melakukan tindakan penggeledahan terhadap suatu tempat/ruang tertutup. -----

**Bahwa** mengenai keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut adalah murni penilaian dari penyidik atau diskresi Kepolisian yang tidak bertentangan dengan hukum dan untuk kepentingan penyidikan, dan mempertimbangkan kedudukan kantor Termohon (Polsek Kubu Polres Mempawah) adalah letak geografis sangat jauh dan transportasi yang tidak lancar/harus dua kali menyeberangi muara sungai Kapuas ke arah laut lewat penyeberangan Rasau Jaya dan untuk menjangkau ke TKP harus menyeberang sungai Kapuas satu kali lagi. Maka atas letak geografis tersebut sangat tidak mungkin Pemohon tidak memahami yang sangat perlu dan mendesak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah. -----

**Bahwa** atas tindakan penyitaan tersebut sudah dimohonkan dan telah memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, dan mengenai waktu permohonan/ laporan hingga dikeluarkannya surat penetapan penyitaan adalah tidak dibatasi dengan waktu sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP. -----

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada posita 4 yang inti pokoknya mendalilkan Jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Praperadilan *A quo*. Berkaitan tindakan penyitaan atas objek barang *A quo* telah dijelaskan oleh anggota Termohon kepada Pemohon pada tanggal 8 Januari 2018 dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Januari 2018. -----

**Bahwa** Pemohon secara jelas, nyata dan terang **tidak dapat menjelaskan dasar hukum** kedudukan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP. Tetapi justru Pemohon menjelaskan dasar **mengenai penyitaan** terhadap barang *A quo* milik Pemohon oleh Termohon mendasari konstitusi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pembatasan hak yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak memiliki dasar hukum.-----

**Bahwa** dalil Pemohon tersebut adalah tidak pada dasar hukum yang benar dan justru semakin membuat kaburnya dasar hukum bagi Pemohon dalam hal dasar melakukan gugatan Praperadilan.-----

**Bahwa** mengenai gugatan Praperadilan adalah diatur didalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Terhadap dasar hukum pengajuan Praperadilan tidak diargumenkan dalam dalil gugatan maupun dalam dalil Replik Pemohon dan Pemohon tidak mampu untuk menangkis daripada dalil Jawaban Termohon dalam Praperadilan *A quo*. Maka secara hukum benar adanya Pemohon tidak memiliki *legalitas standing* untuk mengajukan gugatan Praperadilan. -----

**Bahwa** karena Pemohon tidak dapat menjelaskan *legal standing* dalam kapasitas mengajukan gugatan Praperadilan, lalu Pemohon kemudian mendasari pada amanat Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga penjelasan dasar hukum tersebut tidak relevan dengan maksud legalitas standing Pemohon. Mengenai dasar hukum tersebut adalah otoritas kewenangan daripada Hakim dalam lingkup lembaga Mahkamah Agung, yang mana merupakan kewajiban bagi setiap Hakim dan Hakim Konstitusi untuk menggali dan memahami nilai rasa keadilan serta wajib memeriksa dan memutus perkara

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan. Mengenai dasar hukum tersebut tidak dapat dijadikan kebenaran hukum sebagai dasar hukum ataupun *legal standing* bagi Pemohon dalam kapasitasnya mengajukan Praperadilan *A quo*. Maka karena Pemohon tidak dapat menerangkan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan Praperadilan, sehingga menurut hukum gugatan Praperadilan Pemohon **harus ditolak**. -----

9. Bahwa dalil Replik Pemohon pada posita 5 dan posita 6 yang inti pokoknya mendalilkan Termohon melakukan penyitaan terhadap barang *A quo* sudah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan barang *A quo* sehingga sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 129 KUHAP dan tindakan Termohon adalah tidak melanggar ketentuan hukum dalam KUHAP. -----

**Bahwa** terhadap Jawaban Termohon yang dikutip kembali oleh Pemohon dalam Replik adalah dalil hukum yang benar adanya yakni tindakan Termohon dalam hal melakukan penyitaan yang ada dilengkapi dengan surat perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani dan diterimakan oleh Pemohon adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (4) KUHAP, sehingga tindakan Termohon tersebut adalah sah dan benar menurut hukum. ----

**Bahwa** mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar dengan nomor Polisi KB 5163 MG *A quo* ada menunjukan surat perintah penyitaan dan tanpa menunjukan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mempawah, dan Pemohon mendatangi kantor Termohon pada tanggal 10 Januari 2018 untuk mengambil barang bukti *A quo*.-----

**Bahwa** Termohon untuk diminta menandatangani surat izin pinjam pakai, adalah bentuk pelayanan dan prosedur yang ditempuh jika ada permohonan pinjam pakai barang bukti, tetapi barang bukti *A quo* belum dapat dikembalikan. Atas tindakan Termohon yang belum dapat mengembalikan barang bukti *A quo* kepada Pemohon bukanlah suatu tindakan yang mengelabui Pemohon, tetapi karena benar-benar barang bukti *A quo* walaupun sudah dimintakan permohonan pinjam pakai namun barang bukti *A quo* masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dan pengungkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengumpulan alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana dengan Tersangka **sdr. Ayub**. -----

**Bahwa** atas tindakan Termohon tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti *A quo* dan belum dapat mengembalikan barang bukti *A quo* kepada Pemohon adalah tindakan yang semata-mata murni proses penegakan hukum yang benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP. -----

Bahwa berdasarkan uraian hukum dan dalil-dalil Duplik Termohon tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;----
2. menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman adalah sah dan benar menurut hukum;-----
3. menyatakan Termohon tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Viar, type VR 200 3R, dengan nomor Polisi KB 5163 MG, nomor rangka MGRVR20TAGL205881, nomor mesin YX200FMG16205525 atas nama Sudarman kepada Pemohon karena barang bukti *A quo* masih diperlukan guna proses penyidikan;-----
4. menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aequo Et Bono)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. STNK sepeda motor roda tiga merk Viar atas nama SUDARMAN, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Tanda Penerimaan dari Daerah kepolisian Kalimantan Barat Resort mempawah Sektor Kubu Nomor STP/01/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2);
3. Tracking details dari JNE, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-3);
4. Surat Tanggapan atas Permohonan Informasi dari Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 30 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4) ;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012, sesuai dengan fotocopynya diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa photo copy P-1, sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan fotocopi, sedangkan P-5 merupakan Fotocopi dari Fotocopi, dan kesemuanya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor. : LP/301/XII/2017/Res Mempawah/Sek Kubu tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-1);
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/17/XII/2017/ Reskrim tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-2);
3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ALI MIRAJI BIN EFENDI TAHIR Tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-3)
4. Gambar/Sket TKP pencurian buah sawit di PT. Cipta Tumbuh Berkembang Blok A.26 dan A.27 Desa Olak-olak Kec Kubu Kab Kubu Raya, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-4) ;
5. Berita Acara Pemeriksaan di TKP pada tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-5)
6. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/30/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 an. DEDI ISWANTO, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-6)

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/31/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 an. HERMAN SUJAINI, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-7)
8. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/32/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 an. SUGIANTO, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-8)
9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/15/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-9)
10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. HERMAN SUJAINI BIN JASMAN Alm Tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-10)
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DEDI ISWANTO BIN ISWANTO Tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-11)
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. SUGIANTO ANAK DARI SUTRISNO Tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-12)
13. Notulen Gelar Perkara awal perkara LP/301/XII/2017/Res.Mpw/Sek Kubu tanggal 14 desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-13)
14. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/17/XII/2017/Reskrim, tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-14)
15. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/20/XII/2017/ Reskrim tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-15)
16. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-16)
17. Berita Acara Penyitaan buah kelapa sawit kurang lebih 7 (tujuh) Ton, tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-17)
18. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : SP2HP/156/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-18)

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/02/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 an. SUDARMAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-19)
20. Surat Panggilan ke II Nomor : S.Pgl/01.a/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 an. AYUB sebagai Saksi, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-20)
21. Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan ke II Nomor : S.Pgl/01.a/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 an. AYUB sebagai Saksi, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-21)
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. SUDARMAN BIN ALFIA EFENDI Tanggal 17 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-22)
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. DEDI ISWANTO Bin ISWANTO Tanggal 2 Februari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-23)
24. Notulen Gelar Perkara Pencurian LP/301/XII/2017/Res Mempawah/Sek Kubu tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-24)
25. Surat Panggilan ke I Nomor : S.Pgl/03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 an. AYUB sebagai Tersangka, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-25)
26. Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan ke I Nomor : S.Pgl/03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 an. AYUB sebagai Tersangka, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-26)
27. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/01/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG\*16205525\* warna hitam, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-27)
28. Berita Acara Penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG\*16205525\* warna hitam, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-28)

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/01/I/2018 tanggal 8 Januari terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG\*16205525\* warna hitam, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-29)
30. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/21/I/2018 tanggal 09 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-30)
31. Berita Acara penyerahan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/21/I/2018 tanggal 09 Januari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-31)
32. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nomor : 65/Pen.Pid/2018/PN.Mpw tanggal 5 Februari, menyetujui tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG\*16205525\* warna hitam, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-32)
33. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nomor : 66/Pen.Pid/2018/PN.Mpw tanggal 5 Februari, menyetujui tindakan penyitaan terhadap Buah kelapa sawit kurang lebih 7 (tujuh) Ton, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-33)
34. Foto Sdr. AYUB memanen dan mengumpulkan buah Sawit di PT Cipta Tumbuh Berkembang di blok A26 dan A 27, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-34)
35. Foto Sdr. AYUB memuat dan mengangkut buah Sawit di PT Cipta Tumbuh Berkembang di blok A26 dan A 27, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-35)
36. Foto Sdr. AYUB berdialog dengan pihak PT. CTB an. DEDI ISWANTO dan ALI MIRAJI serta personel Pam Polres Mempawah, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T-36)
37. Surat Kuasa dari Ony Indradiana kepada Ali Miraji tanggal 14 Desember 2017, sesuai dengan foto copi diberi tanda (T-37) ;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti photo copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali T-37 foto copi dari fotocopi, dan kesemuanya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendukung dalil dalil permohonannya telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. HERMANSYAH

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di kampung tempat tinggal Pemohon
- Bahwa penyidik tidak ada datang kepada saksi untuk mendampingi proses penyitaan terhadap sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa pada saat kejadian penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon yang dilakukan oleh penyidik saksi sedang berada di luar kampung (patok 25)
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penyitaan terhadap sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon dari masyarakat saksi
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat tembusan dari penyidik atas penyitaan terhadap sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita oleh penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ayub
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon dipergunakan oleh saudara Ayub untuk mencuri buah tandan kelapa sawit
- Bahwa saksi mengetahui PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) lumayan jauh

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita karena masalah pencurian buah tandan kelapa sawit
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saudara Ayub kira-kira 500 Meter
- Bahwa yang saksi ketahui sejak dari bulan Desember 2017 saudara Ayub masih berada di kampung dan bekerja
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar kampung (patok 25)
- Bahwa saksi bekerja di PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) sebagai satpam
- Bahwa di PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) pergantian penjagaan oleh satpam ada 3 (tiga) kali
- Bahwa pada saat malam sebelum kejadian penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon saksi sedang jaga malam dari pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB
- Bahwa kejadian penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2018
- Bahwa pada saat kejadian penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon saksi sedang mengantar ibu saksi pijat diluar kampung
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon dari masyarakat

## 2. TUKINEM

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 ada pihak penyidik datang kerumah Pemohon dimana pada saat itu kegiatan saksi sedang membantu tetangga saksi memasak karena sedang ada hajatan
- Bahwa setelah melihat ada pihak penyidik datang kerumah Pemohon, saksi mendatangi rumah Pemohon dan masuk keteras rumah

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon karena saksi ingin mengetahui ada masalah apa sampai penyidik datang kerumah Pemohon

- Bahwa pada saat itu saksi ada bertanya kepada penyidik apakah ada surat penyitaan dari Pengadilan
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada penyidik "paling tidak pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit tersebut terlebih dahulu ditangkap barulah sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita"
- Bahwa penyidik atas nama Agus dengan jabatan kasat Reskrim Polsek Kubu ada mengatakan "sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon akan dibawa ke Polsek Kubu guna dokumentasi dan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon dapat dipinjam pakaikan" kemudian saksi mengatakan kepada saudara Agus "kalau sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon sudah dibawa ke Polsek Kubu pasti tidak kembali"
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon hanya sebatas tetangga
- Bahwa saudara Agus ada menjanjikan 3 (tiga) hari setelah penyitaan yang dilakukannya sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon akan kembali
- Bahwa penyidik yang datang kerumah Pemohon pada saat itu kira-kira ada 5 (lima) orang
- Bahwa jarak rumah yang punya hajatan dengan rumah Pemohon kira-kira 300 Meter
- Bahwa dari jalan as melewati rumah Pemohon terlebih dahulu daripada tempat hajatan
- Bahwa saksi tertarik kerumah Pemohon karena Pemohon merupakan anggota kelompok tani
- Bahwa sebelumnya polisi pernah datang ke kampung dengan membawa senjata laras panjang sehingga orang kampung merasa trauma

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pihak penyidik datang kerumah Pemohon untuk menyita sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa saksi tidak melihat pihak penyidik membawa surat datang kerumah Pemohon
- Bahwa saksi tidak melihat penyidik membuat Berita Acara penyitaan
- Bahwa saksi mengetahui tentang izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan saksi merupakan anggota kelompok tani
- Bahwa pada saat penyitaan yang dilakukan penyidik tidak disaksikan oleh Kadus, Ketua RT maupun Ketua RW
- Bahwa yang saksi ketahui setelah dilakukan penyitaan barang yang disita pasti tidak kembali
- Bahwa dari jalan as terlebih dahulu melewati rumah Pemohon barulah rumah saksi karena rumah saksi diujung rumah Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi penyidik datang pada saat itu tidak membawa surat
- Bahwa saksi lebih takut dengan penjahat daripada polisi, tapi saksi trauma dengan polisi
- Bahwa masyarakat dikampung kami masih membutuhkan polisi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita oleh pihak polisi
- Bahwa sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon sampai sekarang belum kembali
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ayub tapi bukan keluarga
- Bahwa kami ada memanen buah tandan kelapa sawit tapi dituduh mencuri

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Ayub ada menggunakan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa lahan tempat kami memanen buah tandan kelapa sawit tersebut lahan milik kami
- Bahwa pada saat itu yang memanen buah tanda kelapa sawit tersebut ramai (ratusan orang) termasuk saksi karena saksi juga pemilik lahan
- Bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut kami jual kepada saudara Mul
- Bahwa pada saat panen tersebut ada ratusan orang dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang polisi yang melihat kami panen
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) namun lahannya milik kami

### 3. NGATINAH

- Bahwa tanggal 8 Januari 2018, polisi ada menyita sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa pada saat kejadian penyitaan tersebut saksi sedang berada di rumah tetangga saksi yang sedang melakukan hajatan
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat polisi kira-kira sejumlah 5 (lima) orang di rumah Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita oleh polisi
- Bahwa pada saat polisi datang kerumah Pemohon saksi ada mendatangi rumah Pemohon
- Bahwa saksi mendatangi rumah Pemohon ingin mengetahui apa yang terjadi
- Bahwa pada saat itu saudara Tukinem ada menanyakan pihak polisi tentang penyitaan yang dilakukan tapi pihak polisi hanya diam saja

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat dikampung kami trauma akan adanya polisi

- Bahwa polisi yang datang pada saat itu mengatakan mau dokumentasi dan dokumentasi tersebut harus membawa sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon ke Polsek Kubu karena untuk dokumentasi sepeda motor roda tiga tersebut harus ada plang Polsek Kubu

- Bahwa sebelumnya pernah juga dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Polsek Kubu terhadap mobil, kapal air dan terakhir sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon

- Bahwa sebelum PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) masuk wilayah saksi lahan tersebut milik warga

- Bahwa polisi yang datang pada saat itu kira-kira berjumlah 5 (lima) orang

- Bahwa saksi ada melihat polisi menulis surat di ruang tamu Pemohon

- Bahwa saksi tidak melihat polisi membawa surat kerumah Pemohon

- Bahwa Pemohon ada mengatakan kepada saksi "tidak apa, sepeda motor roda tiga merk viar tersebut hanya dibawa pihak kepolisian hanya 3 (tiga) hari saja untuk dokumentasi"

- Bahwa pihak kepolisian datang pada tanggal 8 Januari 2018 kira-kira pukul 13.00 WIB

- Bahwa setelah melakukan penyitaan sore harinya pihak kepolisian datang lagi kira-kira pukul 16.00 WIB

- Bahwa lahan yang dipanen buah tandan kelapa sawit tersebut milik warga namun yang menanam PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya pohon kelapa sawit yang lahannya milik warga tersebut dirawat oleh PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) namun sekarang tidak lagi
- Bahwa sebelum ada penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon telah terjadi penyitaan terhadap mobil dan kapal air milik warga yang dilakukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita untuk dokumentasi
- Bahwa pihak polisi mengatakan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon dapat dipinjam pakaikan, dan proses dokumentasi oleh pihak polisi hanya dilakukan 3 (tiga) hari saja
- Bahwa Pemohon juga ada memiliki lahan kelapa sawit
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ayub
- Bahwa pada saat panen tandan buah kelapa sawit yang dilakukan warga saudara Ayub ada mengikuti
- Bahwa pada saat panen tandan buah kelapa sawit ada menggunakan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon yang dipergunakan sebagai alat angkut tandan buah kelapa sawit
- Bahwa saksi ada memiliki lahan kelapa sawit yang dipanen bersama warga lainnya
- Bahwa PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) masuk dalam wilayah saksi
- Bahwa setelah melakukan panen tandan buah kelapa sawit tersebut kami menjualnya ke pabrik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut kami jual dengan harga Rp1200,- (seribu dua ratus) perkilonya
- Bahwa saksi dan warga melakukan panen tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah disita mobil dan kapal air oleh pihak kepolisian sebelum PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) masuk ke wilayah kami

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita oleh pihak kepolisian

- Bahwa jasa penyewaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon sebagai alat angkut untuk 1 ton tandan buah kelapa sawit dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang dipanen milik saksi dan saksi hanya membayar biaya jasa pengangkutan yang menggunakan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon

- Bahwa lahan yang dipanen tidak luas, untuk bagian saksi setiap panen ada mendapatkan 3 (tiga) ton tandan buah kelapa sawit

- Bahwa pada saat panen pihak security tidak ada yang melarang begitu pula dengan pihak kepolisian hanya diam saja

- Bahwa pada saat panen ramai, ada kira-kira sejumlah 15 (lima belas) orang

- Bahwa saudara Ayub juga memiliki lahan kelapa sawit yang dipanen secara bersama-sama tersebut

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui saudara Ayub ada dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali namun saudara Ayub tidak pernah memenuhi panggilan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. ALI MIRAJI

- Bahwa ada masalah pencurian tandan buah kelapa sawit

- Bahwa sebelumnya saksi ada melaporkan kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saudara Ayub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang dicuri oleh saudara Ayub menggunakan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon disita oleh polisi karena terakait masalah pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) terajadi pada tanggal 14 Desember 2017
- Bahwa kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) tersebut saksi menyaksikan langsung
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut tindakan yang saksi ambil adalah melaporkan kejadian tersebut ke bagian manajemen PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa pohon kelapa sawit yang diambil buahnya oleh warga tersebut adalah milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa selain saudara Ayub yang memanen tanda buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) ada warga lainnya lebih kurang 30 (tiga puluh orang) yang ikut memanen
- Bahwa pada saat saudara Ayub dan warga lainnya memanen tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) ada menggunakan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon yang dijadikan sebagai alat untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa saksi mengetahui saudara Ayub dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi selalu aktif menanyakan perkembangan kepada pihak kepolisian atas laporan yang saksi buat sebelumnya
- Bahwa laporan saksi ajukan ke kantor Polsek Kubu

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat laporan saksi ada melakukan pengecekan dilapangan dan dilapangan saksi ada mengadakan negosiasi kepada saudara Ayub dan warga yang melakukan kegiatan memanen tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa saksi sebagai Askep Kebun (pimpinan kebun) membawahi 1000 Ha lahan kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa pada saat saksi melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh saudara Ayub ke pihak kepolisian atas izin dari Direktur PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa pada saat saudara Ayub dan warga melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) teman saksi ada melakukan pemotretan (foto)
- Bahwa saksi ada di BAP oleh pihak penyidik
- Kuasa Termohon mohon ditunjukkan bukti surat kepada Saksi I Termohon yang disaksikan juga oleh Kuasa Pemohon yaitu T.I berupa laporan polisi, T.34 berupa gambar saudara Ayub pada saat melakukan panen tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang), T.35 berupa gambar sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon yang digunakan sebagai alat angkut tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) dan T.36 berupa gambar saudara Ayub dan pihak kepolisian sedang bernegosiasi, T.37 berupa gambar surat kuasa dari Direktur kepada Saksi I
- Bahwa saksi baru 2 (dua) bulan menjabat sebagai Askep Kebun (pimpinan kebun)
- Bahwa pejabat sebelum saksi tidak ada menjelaskan tentang kronologis sebelumnya
- Bahwa saksi melaporkan saudara Ayub karena saudara Ayub merupakan koordinator warga yang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dipanen oleh saudara Ayub dan warga tersebut terjadi di Blok A 26 dan 27

- Bahwa tugas saksi sebagai Askep kebun (pimpinan kebun) adalah menjaga aset PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) dan penanggung jawab dilapangan

- Bahwa berdasarkan izin yang diterbitkan lahan tersebut milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)

- Bahwa lahan yang bermasalah ada sebanyak 54 Ha yang merupakan lahan plasma

- Bahwa yang disebut lahan plasma adalah lahan milik warga akan tetapi yang menanam dan merawat kelapa sawit tersebut adalah PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) biasa disebut dengan pola kemitraan

## 2. AGUS FATRA LESMANA

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan laporan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) di lokasi Blok A 26 dan 27

- Bahwa pagi hari tanggal 14 Desember 2017 saksi ada menerima laporan dari saudara Ali

- Bahwa pada saat laporan tersebut saksi sedang stanby di kantor Polsek Kubu

- Bahwa saudara Ali sebagai Asisten Manajer di PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)

- Bahwa permasalahannya adalah terkait penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon

- Bahwa yang melakukan penyitaan tersebut saksi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018

- Bahwa pada saat melakukan penyitaan selain saksi ada saudara Jonan dan di back up oleh anggota Polres Mempawah

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari Polsek Kubu ada 4 (empat) orang dan dari Polres Mempawah ada 3 (tiga) orang
- Bahwa kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon yang kami lakukan penyitaan
- Bahwa yang memimpin melakukan penyitaan saksi sendiri
- Bahwa dilakukan penyitaan tersebut atas dasar surat perintah dari atasan
- Hakim menunjukan T.27 berupa surat perintah penyitaan kepada Saksi I dan Saksi II serta diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon
- Bahwa surat perintah penyitaan tersebut ada diperlihatkan kepada Pemohon dan istri Pemohon
- Bahwa sudah ditetapkan saudara Ayub sebagai tersangka karena sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Ali (Askep), 2. Dedi Iswanto, 3. Herman Sujaini, 4. Sugianto, 5. Sudarman
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon tersebut keberadaannya ada di kantor Polsek Kubu
- Bahwa benar saksi ada mengatakan kepada Pemohon 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon disita untuk dokumentasi
- Bahwa benar saksi ada mengatakan kepada Pemohon 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon tersebut dapat dipinjam pakaikan
- Bahwa saksi ada menjelaskan kepada Pemohon 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon dipergunakan untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pertimbangan dilakukannya penyitaan terlebih dahulu dikarenakan barang tersebut barang bergerak dan mudah pindah tempat serta untuk mendapatkan izin persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan harus melalui jarak tempuh yang jauh dan harus menyeberangi sungai
- Bahwa jarak tempuh dari Polsek Kubu ke Kantor Pengadilan Negeri Mempawah harus menempuh waktu selama 4 (empat) jam perjalanan
- Bahwa dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) ke Kantor Pengadilan harus menempuh waktu selama 5 (lima) jam perjalanan sehingga dilakukannya penyitaan terlebih dahulu
- Bahwa menetapkan saudara Ayub sebagai tersangka sudah cukup bukti, yaitu tandan buah kelapa sawit dan sepeda motor roda tiga merk viar yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian serta 5 (lima) orang saksi
- Bahwa saudara Ayub sudah 2 (dua) kali dipanggil sebagai saksi
- Bahwa kemudian ada dilakukan gelar perkara
- Bahwa kemudian ditetapkan saudara Ayub sebagai Tersangka
- Bahwa pada saat itu ada disampaikan surat penetapan saudara Ayub sebagai Tersangka melalui Kepala Desa namun sampai sekarang tidak datang juga
- Bahwa ada dilakukan olah TKP
- Bahwa dari keterangan 5 (lima) orang saksi mengatakan bahwa saudara Ayub lah yang menggerakkan warga untuk melakukann pencurian
- Bahwa tidak ada perlawanan dari warga setempat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Ayub

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sudah disampaikan ke pihak Kejaksaan
- Kuasa Termohon mohon ditunjukkan bukti surat T.30, T.32 dan T.33 kepada Saksi II dan Saksi III serta diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon
- Bahwa saudara Ali ada membuat laporan polisi
- Bahwa pertimbangan tidak dilakukannya penyelidikan karena menurut polisi murni tindak pidana
- Bahwa terhadap setiap laporan yang masuk tidak harus dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu
- Kuasa Termohon mohon ditunjukkan bukti surat kepada Saksi II dan Saksi III T.28, T.29 dan mohon ditunjukkan bukti surat P.2 serta diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon
- Bahwa yang memimpin penyitaan tersebut saksi sendiri
- Bahwa benar sebelum melakukan penyitaan saksi tidak ada izin kepada Ketua RT setempat
- Bahwa untuk melakukan penyitaan tidak harus ada izin dari Ketua RT, Ketua RW maupun Kadus setempat
- Bahwa pada saat itu saksi ada membawa surat tugas dan surat perintah penyitaan
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan tersebut yang berada didalam rumah saksi dan Pemohon
- Kuasa Pemohon mohon ditunjukkan bukti surat T.28 kepada Saksi II dan Saksi III dan diperlihatkan kepada Kuasa Termohon, atas hal tersebut Kuasa Pemohon mengatakan bahwa T.28 yang merupakan Berita Acara Penyitaan yang menyita disaksikan oleh anggota kepolisian bukan orang umum

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pemohon mohon ditunjukkan bukti surat T.30 kepada Saksi II dan Saksi III dan diperlihatkan kepada Kuasa Termohon, atas hal tersebut Kuasa Pemohon mengatakan bahwa surat tersebut tertanggal 9 Januari 2018

- Bahwa paling lama 7 (tujuh) hari surat izin persetujuan penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setelah ada permohonan

- Kuasa Pemohon mohon ditunjukkan bukti surat T.4 kepada Saksi II dan Saksi III, atas hal tersebut Kuasa Pemohon mengatakan bahwa atas konfirmasi dari KPN Mempawah sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 tidak ada surat izin persetujuan penyitaan dari Polsek Kubu yang masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Mempawah

- Bahwa terhadap benda tidak bergerak harus terlebih dahulu mendapat izin persetujuan penyitaan dari KPN tapi tidak terhadap benda bergerak

- Bahwa terhadap benda bergerak yang dimohonkan kepada KPN adalah persetujuan penyitaan dimana mengenai persetujuan tidak diatur didalam KUHP

- Bahwa persetujuan penyitaan tersebut selalu diberikan oleh KPN terkecuali syaratnya permohonan persetujuan tersebut tidak lengkap

### 3. JONAS LEO M SIAGIAN

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan laporan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang) di lokasi Blok A 26 dan 27

- Bahwa pagi hari tanggal 14 Desember 2017 saksi ada menerima laporan dari saudara Ali

- Bahwa pada saat laporan tersebut saksi sedang stanby di kantor Polsek Kubu

- Bahwa saudara Ali sebagai Asisten Manajer di PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permasalahannya adalah terkait penyitaan sepeda motor roda tiga merk viar milik Pemohon
- Bahwa yang melakukan penyitaan tersebut saksi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan selain saksi ada saudara Jonan dan di back up oleh anggota Polres Mempawah
- Bahwa dari Polsek Kubu ada 4 (empat) orang dan dari Polres Mempawah ada 3 (tiga) orang
- Bahwa kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon yang kami lakukan penyitaan
- Bahwa yang memimpin melakukan penyitaan saksi sendiri
- Bahwa dilakukan penyitaan tersebut atas dasar surat perintah dari atasan
- Hakim menunjukan T.27 berupa surat perintah penyitaan kepada Saksi I dan Saksi II serta diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon
- Bahwa surat perintah penyitaan tersebut ada diperlihatkan kepada Pemohon dan istri Pemohon
- Bahwa sudah ditetapkan saudara Ayub sebagai tersangka karena sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Ali (Askep), 2. Dedi Iswanto, 3. Herman Sujaini, 4. Sugianto, 5. Sudarman
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon tersebut keberadaannya ada di kantor Polsek Kubu
- Bahwa benar saksi ada mengatakan kepada Pemohon 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon disita untuk dokumentasi

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada mengatakan kepada Pemohon 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon tersebut dapat dipinjam pakaikan
- Bahwa saksi ada menjelaskan kepada Pemohon 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk viar milik Pemohon dipergunakan untuk melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. CTB (Cipta Tumbuh Berkembang)
- Bahwa pertimbangan dilakukannya penyitaan terlebih dahulu dikarenakan barang tersebut barang bergerak dan mudah pindah tempat serta untuk mendapatkan izin persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan harus melalui jarak tempuh yang jauh dan harus menyeberangi sungai
- Bahwa jarak tempuh dari Polsek Kubu ke Kantor Pengadilan Negeri Mempawah harus menempuh waktu selama 4 (empat) jam perjalanan
- Bahwa dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) ke Kantor Pengadilan harus menempuh waktu selama 5 (lima) jam perjalanan sehingga dilakukannya penyitaan terlebih dahulu
- Bahwa menetapkan saudara Ayub sebagai tersangka sudah cukup bukti, yaitu tandan buah kelapa sawit dan sepeda motor roda tiga merk viar yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian serta 5 (lima) orang saksi
- Bahwa saudara Ayub sudah 2 (dua) kali dipanggil sebagai saksi
- Bahwa kemudian ada dilakukan gelar perkara
- Bahwa kemudian ditetapkan saudara Ayub sebagai Tersangka
- Bahwa pada saat itu ada disampaikan surat penetapan saudara Ayub sebagai Tersangka melalui Kepala Desa namun sampai sekarang tidak datang juga

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan olah TKP
- Bahwa dari keterangan 5 (lima) orang saksi mengatakan bahwa saudara Ayub lah yang menggerakkan warga untuk melakukann pencurian
- Bahwa tidak ada perlawanan dari warga setempat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Ayub
- Bahwa SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) sudah disampaikan ke pihak Kejaksaan
- Kuasa Termohon mohon ditunjukkan bukti surat T.30, T.32 dan T.33 kepada Saksi II dan Saksi III serta diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon
- Bahwa saudara Ali ada membuat laporan polisi
- Bahwa pertimbangan tidak dilakukannya penyelidikan karena menurut polisi murni tindak pidana
- Bahwa terhadap setiap laporan yang masuk tidak harus dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu
- Kuasa Termohon mohon ditunjukkan bukti surat kepada Saksi II dan Saksi III T.28, T.29 dan mohon ditunjukkan bukti surat P.2 serta diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon
- Bahwa yang memimpin penyitaan tersebut saksi sendiri
- Bahwa benar sebelum melakukan penyitaan saksi tidak ada izin kepada Ketua RT setempat
- Bahwa untuk melakukan penyitaan tidak harus ada izin dari Ketua RT, Ketua RW maupun Kadus setempat
- Bahwa pada saat itu saksi ada membawa surat tugas dan surat perintah penyitaan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan tersebut yang berada didalam rumah saksi dan Pemohon

- Kuasa Pemohon mohon ditunjukan bukti surat T.28 kepada Saksi II dan Saksi III dan diperlihatkan kepada Kuasa Termohon, atas hal tersebut Kuasa Pemohon mengatakan bahwa T.28 yang merupakan Berita Acara Penyitaan yang menyita disaksikan oleh anggota kepolisian bukan orang umum

- Kuasa Pemohon mohon ditunjukan bukti surat T.30 kepada Saksi II dan Saksi III dan diperlihatkan kepada Kuasa Termohon, atas hal tersebut Kuasa Pemohon mengatakan bahwa surat tersebut tertanggal 9 Januari 2018

- Bahwa paling lama 7 (tujuh) hari surat izin persetujuan penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setelah ada permohonan

- Kuasa Pemohon mohon ditunjukan bukti surat T.4 kepada Saksi II dan Saksi III, atas hal tersebut Kuasa Pemohon mengatakan bahwa atas konfirmasi dari KPN Mempawah sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 tidak ada surat izin persetujuan penyitaan dari Polsek Kubu yang masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Mempawah

- Bahwa terhadap benda tidak bergerak harus terlebih dahulu mendapat izin persetujuan penyitaan dari KPN tapi tidak terhadap benda bergerak

- Bahwa terhadap benda bergerak yang dimohonkan kepada KPN adalah persetujuan penyitaan dimana mengenai persetujuan tidak diatur didalam KUHP

- Bahwa persetujuan penyitaan tersebut selalu diberikan oleh KPN terkecuali syaratnya permohonan persetujuan tersebut tidak lengkap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dari Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Februari 2018 secara tertulis yang

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan pra peradilan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pra peradilan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, Pengadilan perlu menjelaskan bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara Horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Dalam Permohonan dari Pemohon dimana ada kesalahan dari Termohon atas penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon selaku pemilik dari barang yang disita oleh Termohon melakukan gugatan ke Pengadilan, dimana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b dijelaskan jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan pra peradilan salah satunya mengenai ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian ;

Maka kita melihat terlebih dahulu bahwa Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP"), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP.

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu:

*"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."*

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dimana Termohon melakukan penyitaan tidak dilengkapi ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat disini Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, dimana Termohon telah melakukan penyitaan terhadap sebuah sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi Kb 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 an. SUDARMAN (Pemohon), dimana penyitaan tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di lingkungan sekitar tempat barang disita, dan mengatakan tidak ada Berita Acara Penyitaan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalilnya tersebut pemohon menolak dilakukan penyitaan atas barang dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon terhadap sebuah sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R dengan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi Kb 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 an. SUDARMAN (Pemohon), karena tanpa ijin ada memperlihatkan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat disini Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, tidak ada saksi Ketua RT dan tidak ada Berita Acara penyitaan

Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukakan, maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakah tindakan TERMOHON yang telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon tidak sah menurut hukum, dan apakah permohonan Praperadilan Pemohon beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dengan mempertimbangkan secara khusus : 1. Apakah penyitaan yang dilakukan termohon tidak sah menurut hukum sehingga Termohon harus mengembalikan barang milik Pemohon yang disita oleh Termohon?

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan diatas, untuk menuntaskan masalah ini dipandang perlu dipertimbangkan dahulu secara khusus bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktik penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo saat ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut dipandang perlu, agar setiap orang yang dengan setia mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pengadilan Negeri Mempawah, untuk mendapatkan keadilan yang sejati menurut sistem hukum yang dianut (According to legal Justice);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "formalistic legal thinking" secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataupun terlebih dahulu memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampaui teknis bisa mengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (description) sering mendatangkan akibat yang tidak adil ;

Menimbang, walaupun demikian tertib dan penegakan hukum Acara Pidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sisten pendekatan Strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan Deklarasi hak asasi manusia dan Miranda Rule atau Miranda Principle hal tersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative, artinya pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat pemohon Praperadilan yang berkesimpulan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hukum dan tidak sah, apabila hanya ditinjau dari segi kewenangan dan prosedur hukum belaka, tentunya Pemohon akan tetap mempertahankan dalil-dalil pendapatnya sendiri, oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon telah sah dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon atas diri Pemohon sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan dari Termohon melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon yakni : sebuah sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi Kb 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 an. SUDARMAN (Pemohon), dimana ada laporan yang dilakukan oleh saksi AJI MIRAJI, (vide T-1) terhadap kejadian di Lahan Plasma perkebunan PT CIPTA TUMBUH BERKEMBANG (PT. CTB) di daerah Olak-olak kubu, dimana di keterangan saksi dipersidangan, dimana saat kejadian saksi AJI MIRAJI ada di lokasi kejadian, dan melihat jika sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi Kb 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525, milik dari Pemohon digunakan oleh sdr. AYUB untuk mengangkut kelapa sawit milik PT CTB, kemudian dilakukan penyidikan ( vide T-2) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan saksi (T-3) dalam poin 10 dijelaskan jika kendaraan yang digunakan dalam melakukan pengangkutan kelapa sawit berupa sepeda motor roda tiga merk VIAR ;

Bahwa tindakan dari Termohon melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon yakni berupa sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 merupakan hasil pengembangan laporan dari saksi AJI MIRAJI (vide T-1), dimana Termohon telah melakukan gelar perkara ( vide T-13), dijelaskan juga dalam Berita Acara dari Pemohon (vide T-22) dijelaskan jika Pemohon mengetahui jika kendaraan yang disita yakni sepeda motor roda tiga merk Viar type VR 200 3R dengan Nomor Polisi KB 5163 MG, Nomor Rangka : MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525, digunakan oleh sdr. AYUP dalam mengangkut kelapa sawit oleh kelompok 32, dimana Pemohon diberitahukan oleh sdr. TUMINEM telah memanen kelapa sawit milik PT CTB bersama kelompok 32, juga Termohon ada mengajukan foto atas kendaraan roda tiga (vide T-35) ;

Bahwa Pemohon mendasarkan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak adanya surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, tindakan Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan ;

Bentuk penyitaan sendiri ada masuk dalam keadaan mendesak, sehingga bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (lihat Pasal 38 ayat (2) KUHP)

Tindakan dari Termohon yang belum mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan dikarenakan benda yang akan disita merupakan benda bergerak, jika harus menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka akan memakan waktu dan dikhawatirkan benda atau barang yang diduga menjadi bukti suatu kejahatan akan dimusnahkan atau dipindahkan sehingga dapat menghalangi dan mengaburkan proses hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-32 yakni Penetapan Nomor 65 /Pen.Pid/2018/ PN Mpw mengenai persetujuan tindakan penyitaan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitam, jadi tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Mompawah ;

Bahwa pada saat penyitaan dilakukan oleh Termohon, saksi-saksi dari Pemohon yakni saksi TUMINEM dan saksi NGATINAH menyaksikan sendiri dilakukannya penyitaan oleh pihak Termohon, namun dari Ketua RT pada saat itu yakni saksi HERMANSYAH sedang tidak berada ditempat sehingga tidak bisa menyaksikan sendiri penyitaan atas warganya ;

Bahwa dalam P-2 juga dimana pihak Pemohon sudah menerima bukti penyitaan atas barang miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitam, yang telah di tandatangani oleh pemohon sendiri, sehingga apa yang di lakukan oleh Termohon dapat beralasan hukum ;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak TERMOHON dalam pemeriksaan perkara yang sebagaimana dalam Praperadilan ini telah menguatkan dalil-dalil tangkisan untuk mematahkan dalil-dalil Permohonan Praperadilan dengan mengajukan Bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri Mempawah bahwa Pemohon telah diberikan penjelasan secara lengkap oleh pihak Termohon dimana kendaraan yang disita telah digunakan oleh sdr AYUB digunakan dalam mengangkut kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian tindakan termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitam haruslah dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum, dan sebaliknya Pemohon dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Praperadilannya, dan oleh karenanya seluruh permohonan Praperadilan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi sebagai suatu penyadaran hukum bagi setiap orang ataupun siapa saja, bahwa perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi hukum, sehingga untuk menegakkan hukum ataupun haknya maka haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukan harus menghalalkan segala cara yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya hal pokok dalam permohonan Praperadilan Pemohon ini, maka pemohon sepatutnya dibebani untuk membayar keseluruhan biaya perkara, sehubungan dengan adanya permohonan Praperadilan ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 KUHP dan pasal-pasal lain dalam UU No. 08 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitam dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini sebesar NIHIL ;

Demikian di Putuskan pada hari ini : SELASA tanggal 13 Februari 2018 oleh RINI MASYITHAH, SH Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ferri Yanuardi. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

FERRI YANUARDI,SH

RINI MASYITHAH ,SH. MKN